



PUTUSAN

Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ADRIAN FADILLAH Als RIAN Bin WARMAN
GAZALI;
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl.lahir : 36 tahun / 12 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Dalam RT.03 RW.05 Kel.
Kampung Dalam Kec Senapelan Kota
Pekanbaru.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1111/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1111/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN FADILLAH als RIAN Bin WARMAN GAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADRIAN FADILLAH als RIAN Bin WARMAN GAZALI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (*dua*) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Ilwan Setiawan uang sejumlah Rp 3.500.000 untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB ditanda tangani oleh Ilwan Setiawan diatas matrai 10000 pada tanggal 05 September 2022

Dikembalikan kepada saksi DEWI RAHAYU Als DEWI (Korban)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon pada pokoknya menyesali perbuatannya danmohon hukuman yang ringan-ringannya ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADRIAN FADILLAH Als RIAN Bin WARMAN GAZALI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah makan ampera disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama temannya datang ketempat rumah makan ampera disamping Star Citi Jl. Jendral Sudirman Gg. Tawalib tempat terdakwa kerja dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, kemudian saksi Wawan bertemu dengan terdakwa " bang ada beli hp gak " jawab terdakwa " kalau hp sudah ada, abang sekarang mau cari motor yang harga miring dan motor itu tidak bermasalah " saksi Wawan Berkata " ini aja la bang (sambil nunjuk motor) " jawab terdakwa " ini motor siapa " saksi Wawan menjawab " ini motor istri saya, aman kok bang, STNK nya ada " terdakwa berkata " mana BPKB nya " jawab saksi Wawan " masih di lesing " terdakwa berkata " nanti bermasalah pula " lalu saksi Wawan mengatakan " gak aman kok bang " terdakwa berkata " jadi berapa harga nya " saksi Wawan berkata " Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Terdakwa Jawab " Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Wawan berkata " Ya la ", kemudian selanjutnya terdakwa membuat kwitansi dan di tanda tangani oleh saksi wawan kemudian terdakwa memberitahu kepada kakak terdakwa An. Fitri Neni " kak ni ada yang jual motor kakak harga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah " kakak terdakwa menjawab " aman gak motor nya " terdakwa menjawab "aman", kakak terdakwa berkata " buat la kwitansinya "

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr



kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) “setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi wawan menyerahkan kunci kotak beserta STNK Asli, lalu saksi Wawan langsung pergi bersama rekannya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 21.00 wib sdr Davit datang kerumah Terdakwa, kemudian sdr Davit memberitahu kepada Terdakwa “ bang tadi Davit kerumah orang tua wawan, orang tua wawan ngomong sama wawan uda kau balikan motor orang itu, orang itu udah marah marah kesini, kau balikan motor orang itu dari pada masalah nanti, itu yang di omongin bapak wawan yang sdr Davit dengar, mungkin ini motornya gak bang, lalu sdr Davit menyarankan kepada terdakwa supaya motornya digadaikan saja supaya uang terdakwa tidak hilang. Kemudian Sdr Davit menelpon seseorang, Sdr Davit Berkata “Bang Ini Ada Yang Nerima Rp 4.5000.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) “ jawab terdakwa “ suruh la orangnya datang, jumpa aja di samping Star Citi nanti”.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai kerja kemudian pulang kerumah, selanjutnya sdr Davit mengatakan “bang ini ada yang nerima motor itu “ suruh la dia datang kerumah”, Kemudian Sdr Davit menelpon orang tersebut dan berketemu diluar, kemudian Sdr Davit berkata “ nanti dia pulang kerja sekira pukul 21.00 Wib “, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr Davit mempertemukan terdakwa dengan orang tersebut, dan melihat motor yang mau di gadai, lalu orang tersebut berkata “ Ada STNK Nya? “ jawab terdakwa “ Ada “, lalu terdakwa perlihatkan STNK nya, kemudian membuka jok sepeda motor tersebut untuk melihat no rangka, kemudian sekira setengah jam Sdr Davit dan orang tersebut datang lagi ke samping Star Citi, dan menyerahkan uang sejumlah Rp Rp 4.5000.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, terdakwa berikan kepada Sdr Davit sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan kepada teman Sdr Davit sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BM 2667 ABB Dengan Nomor Rangka MH1JM9119MK497610 Dengan Nomor Mesin M91E-1497016 Warna Hitam beserta kunci kontak Dan STNK terdakwa serahkan kepada orang tersebut, terdakwa selanjutnya langsung pulang kerumah.



- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm) sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa cara terdakwa melakukan peminjaman sepeda motor miliknya adalah pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib, sdr WAWAN SETIAWAN datang ke rumah saya di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya, kemudian saya mendengar ada suara dari luar rumah, kemudian saya langsung keluar rumah dan membuka pintu kemudioan saya melihat ada sdr WAWAN SETIAWAN yang sedang berdiri di depan pintu depan, selanjutnya saya berkata " ADA APA BANG " jawab sdr WAWAN " BOLEH MINJAM HONDA BU " saya berkata " MAU KEMANA " jawab sdr WAWAN " MAU KE RUMAH SAKIT BAPAK BUTUH DARAH, BAPAK CUCI DARAH, SAYA MAU KE PMI CARI DARAH " kemudian saya langsung membangunkan suami saya an. KAIRUNNAS, kemudian saya berkata " YAH ORANG YANG SEMALAM MAU MINJAM HONDA " selanjutnya suami saya langsung bangun dan langsung ke luar kamar, kemudian saya langsung ke dapur mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam kemudian saya langsung memanaskan sepeda motor, kemduian sdr WAWAN langsung menuju ke dapur, kemudian saya berkata " BANG JAM 10.00 WIB HONDA MAU DI PAKAI UNTUK NGANTAR MADU " kemudian sdr WAWAN jawab " YA BU JAM 10.00 WIB SAYA ANTAR KAN " sdr WAWAN langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib sdr WAWAN tidak kembali, karena sdr WAWAN tak kunjung datang kemudian sorenya sekira pukul 19.00 wib saya menyusul ke rumah sdr WAWAN yang tidak tau jaraknya dari rumah saya ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa kemudian sesampainya di rumah WAWAN saya berjumpa dengan istrinya, selanjutnya saya berkata kepada istri sdr WAWAN " KAKAK UDA PULANG ABANG KAKAK " jawab sdr ISTRI WAWAN " BELUM " kemudian istri nya berkata " KENAPA KAKAK PINJAM KAN, SEMENTARA DIA KELUAR RUMAH, KAMI LAGI TIDUR, DAN GAK TAU DIA MINJAM HONDA KAKAK " kemudian sekira pukul 21.30 wib sdr WAWAN tak kunjung datang selanjutnya saya langsung pamit pulang kemudian saya berkata kepada istrinya sdr WAWAN " KAKAK KALAU ABANG PULANG KABARI YA " kemudian saya pun langsung pulang kerumah.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saya pergi kerumah sdr WAWAN, kemudian setiba disana saya berjumpa dengan istrinya dan berkata " KAKAK UDA PULANG KAKAK " jawab istrinya " BELUM " kemudian karena tidak ada saya pun pamit pulang, kemudian sekira pukul 15.00 wib saya dan suami mencari sdr WAWAN di rumah mertua nya di jalan sekuntum, kemudian sesampainya di rumah mertua nya sekira pukul 15.30 wib, kemudian saya berjumpa dengan istrinya sdr WAWAN, kemudian saya berkata " UDA DAPAT KABAR KAKAK " jawab istrinya " BELUM, AKU PUN SUDAH CARI DITEMPAT DIA NONGKRONG GAK ADA JUMPA, KALAU APA DI LAPORKAN AJA KAKAK " Kemudian saya pun langsung pamit pulang bersama suami saya
- Bahwa ciri-ciri hususnya di bagian kaca lampu depan pecah dan di tutupi dengan lakban bening, di bagian bodi sebelah kanan di bagian tulisan BEAT nya di huruf T nya patah dan di lem dan Bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik saya sendiri dan tidak dalam keadaan kredit
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah)
- Bahwa yang mengetahui atas kejadian penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah abang kandung saksi an. ALWIS
- Bahwa sdr WAWAN SETIAWAN pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin



M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU tersebut sampai saat ini tidak ada dikembalikan sepeda motor saksi

- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam adalah 1 buah BPKB Asli

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya.

2. Saksi KHAIRUNNAS Als ARPEN Bin JANJI SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa caranya terdakwa melakukan peminjaman sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib, sdr WAWAN SETIAWAN datang ke rumah saya di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya, kemudian saya dibangunkan istri saya, kemudian istri saya berkata " YAH ORANG YANG SEMALAM MAU MINJAM HONDA " selanjutnya saya langsung bangun dan langsung ke luar kamar, kemudian istri saya langsung ke dapur mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam kemudian istri saya langsung memanaskan sepeda motor, kemudian saya berkata " ADA APA BANG " jawab sdr WAWAN " SAYA MINTA TOLONG PAK MAU PINJAM MOTOR " kemudian saya berkata " MAU KEMANA " jawab sdr WAWAN " BAPAK SEDASNG DI RAWAT DI RUMAH SAKIT UGD, SAYA MAU KE PMI MAU DONOR DARAH, SAMBIL CARI DARAH UNTUK BAPAK " kemudian saya berkata " RUMAH SAKIT MANA " jawab sdr WAWAN " RUMAH SAKIT AWAL BROS PANAM " kemudian saya berkata kepada istri saya " BERIKAN LA BU " kemudian saya menyuruh anak saya untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut, kemudian saya memberikan 1 (satu) lembar STNK kepada sdr WAWAN, kemudian saya berkata " BANG JAM 10.00 WIB HONDA MAU DI PAKAI UNTUK NGANTAR MADU " kemudian sdr WAWAN jawab " YA PAK, SEBELUM JAM 10.00 WIB SAYA SUDAH SAMPAI " kemudian selanjutnya sdr WAWAN langsung menju ke samping rumah, sdr WAWAN langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib sdr WAWAN tidak kembali.



- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 wib saya diajak istri saya untuk mengecek ke rumah mertua sdr WAWAN di jalan sekuntum, setiba di sana sekira pukul 15.30 wib kemudian jumpa dengan istri sdr WAWAN, Kemudian istri saya berkata " KAKAK GIMANA KAKAK MOTORNYA, ABANG KEMANA KAKAK " jawab istri sdr WAWAN " ABANG BELUM PULANG, MOTOR NYA GAK TAU KEMANA " kemudian saya berkata " GIMANA TANGGUNG JAWAB NYA KAKAK " Jawab istrinya sdr WAWAN " LAPORKAN AJA LA PAK KARNA SUDAH BERAPA KALI " kemudian saya dan istri langsung pamit pulang.
- Bahwa ciri-ciri hususnya di bagian kaca lampu depan pecah dan di tutupi dengan lakban bening, di bagian bodi sebelah kanan di bagian tulisan BEAT nya di huruf T nya patah dan di lem dan Bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik saya sendiri dan tidak dalam keadaan kredit
- Bahwa kronologis terjadinya peminjaman sepeda motor merk Honda Beat tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib, sdr WAWAN SETIAWAN datang ke rumah saya di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya, kemudian saya mendengar ada suara dari luar rumah, kemudian saya langsung keluar rumah dan membuka pintu kemudioan saya melihat ada sdr WAWAN SETIAWAN yang sedang berdiri di depan pintu depan, selanjutnya saya berkata " ADA APA BANG " jawab sdr WAWAN " BOLEH MINJAM HONDA BU " saya berkata " MAU KEMANA " jawab sdr WAWAN " MAU KE RUMAH SAKIT BAPAK BUTUH DARAH, BAPAK CUCI DARAH, SAYA MAU KE PMI CARI DARAH " kemudian saya langsung membangunkan suami saya an. KAIRUNNAS, kemudian saya berkata " YAH ORANG YANG SEMALAM MAU MINJAM HONDA " selanjutnya suami saya langsung bangun dan langsung ke luar kamar, kemudia n saya langsung ke dapur mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam kemudian saya langsung memanaskan sepeda motor, kemduian sdr WAWAN langsung menuju ke dapur, kemudian saya berkata " BANG JAM 10.00 WIB HONDA MAU DI PAKAI UNTUK NGANTAR MADU " kemudian sdr WAWAN jawab " YA BU JAM 10.00 WIB SAYA ANTAR KAN " sdr WAWAN langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib sdr WAWAN tidak kembali, karena sdr WAWAN tak kunjung datang kemudian sorenya sekira pukul 19.00 wib saya menyusul ke rumah sdr WAWAN yang



tidak jauh jaraknya dari rumah saya, kemudian sesampinya di rumah WAWAN saya berjumpa dengan istrinya, selanjutnya saya berkata kepada istri sdr WAWAN “ KAKAK UDA PULANG ABANG KAKAK “ jawab sdr ISTRI WAWAN “ BELUM “ kemudian istri nya berkata “ KENAPA KAKAK PINJAM KAN, SEMENTARA DIA KELUAR RUMAH, KAMI LAGI TIDUR, DAN GAK TAU DIA MINJAM HONDA KAKAK “ kemudian sekira pukul 21.30 wib sdr WAWAN tak kunjung datang selanjutnya saya langsung pamit pulang kemudian saya berkata kepada istrinya sdr WAWAN “ KAKAK KALAU ABANG PULANG KABARI YA “ kemudian saya pun langsung pulang kerumah.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saya pergi kerumah sdr WAWAN, kemudian setiba disana saya berjumpa dengan istrinya dan berkata “ KAKAK UDA PULANG KAKAK “ jawab istrinya “ BELUM “ kemudian karena tidak ada saya pun pamit pulang, kemudian sekira pukul 15.00 wib saya dan suami mencari sdr WAWAN di rumah mertua nya di jalan sekuntum, kemudian sesampainya di rumah mertua nya sekira pukul 15.30 wib, kemudian saya berjumpa dengan istrinya sdr WAWAN, kemudian saya berkata “ UDA DAPAT KABAR KAKAK “ jawab istrinya “ BELUM, AKU PUN SUDAH CARI DITEMPAT DIA NONGKRONG GAK ADA JUMPA, KALAU APA DI LAPORKAN AJA KAKAK “ Kemudian saya pun langsung pamit pulang bersama suami saya
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah)
- Bahwa yang mengetahui atas kejadian penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah abang kandung saksi an. ALWIS
- Bahwa sdr WAWAN SETIAWAN pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU tersebut sampai saat ini tidak ada dikembalikan sepeda motor saksi
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam adalah 1 buah BPKB Asli



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya.

3. Saksi WAWAN SETIAWAN als WAWAN Bin RONALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan Penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah sdri DEWI RAHAYU dan sdr KHAIRUNNAS
- Bahwa caranya adalah ianya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah saya datang ke rumah sdri DEWI RAHAYU dan sdr KHAIRUNNAS yang tidak jauh dari rumah saya, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib. Saksi kerumah sdri DEWI RAHAYU dan sdr KHAIRUNNAS dan sesampinya di rumahnya Saksi kemudian di bukakan pintu rumah sdri DEWI RAHAYU, kemudian Saksi berkata “ SAYA MINJAM MOTOR UNTUK KE RUMAH SAKIT, KARENA ORANG TUA SAYA SAKIT, UNTUK Mencari DARAH DI PMI “ selanjutnya sdri DEWI RAHAYU masuk kedalam rumah, dan kemudian sdr KHAIRUNNAS keluar menjumpai Saksi, dan kemudian kemudian sdr KHAIRUNNAS berkata “ NANTI JAM 10 SAYA MAU NGANTAR MADU “ Saksi jawab “ SEBELUM JAM 10.00 WIB SAYA SUDAH KEMBALIKAN SEPEDA MOTOR “ kemudian sdr KHAIRUNNAS memberikan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi langsung mutar ke belakang, dan Saksi melihat bu DEWI RAHAYU sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, selanjutnya Saksi di berikan sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Saksi langsung membawa sepeda motor nya
- Bahwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr



- an. DEWI RAHAYU milik sdr DEWI RAHAYU namun belum Saksi kembalikan
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU milik sdr DEWI RAHAYU belum Saksi kembalikan karena ianya gadaikan sepeda motor tersebut
 - Bahwa kronologis perkara peminjaman sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib saya kerumah sdr DEWI RAHAYU dan sdr KHAIRUNNAS dan sesampinya di rumahnya saya kemudian di bukakan pintu rumah sdr DEWI RAHAYU, kemudian saya berkata " SAYA MINJAM MOTOR UNTUK KE RUMAH SAKIT, KARENA ORANG TUA SAYA SAKIT, UNTUK Mencari DARAH DI PMI " selanjutnya sdr DEWI RAHAYU masuk kedalam rumah, dan kemudian sdr KHAIRUNNAS keluar menjumpai saya, dan kemudian kemudian sdr KHAIRUNNAS berkata " NANTI JAM 10 SAYA MAU NGANTAR MADU " saya jawab " SEBELUM JAM 10.00 WIB SAYA SUDAH KEMBALIKAN SEPEDA MOTOR " kemudian sdr KHAIRUNNAS memberikan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya saya langsung mutar ke belakang, dan saya melihat bu DEWI RAHAYU sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, selanjutnya saya di berikan sepeda motor tersebut, dan selanjutnya saya langsung membawa sepeda motor nya, selanjutnya saya langsung mutar mutar mencari uang pinjaman, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib kemudian saya pergi kerumah orang tua kandung saya Jalan Riau gg. Karya makmur no. 21 Rt 005 Rw 003 kel. Air hitam kec. Payung sekaki untuk melihat orang tua kandung saya, selanjutnya sekira pukul 17.20 wib kemudian saya menjemput anak di SMK KEUANGAN, selanjutnya kemudian saya antar anak saya ke jalan sekuntum perumahan pondok mayang no. 09 kel. Sialang sakit kec. Tenayan Raya, selanjutnya saya langsung pergi ke jalan angkasa di kantor PT YUTANI, selanjutnya saya pun tidur di pos kantor PT. YUTANI.
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Septemeber 2022 sekira pukul 12.30 wib saya kesekolah anak SMK KEUANGAN, sesampinya disana, karena anak sudah masuk sekolah, saya langsung kembali ke pos PT. YUTANI, Kemudian sekira pukul 17.00 wib saya pergi kesekolah anak



- saya, ternyata sudah di jemput oleh istri saya, kemudian saya kembali ke jalan angkasa, selanjutnya kegiatan saya hanya di pos PT. YUTANI.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib saya pergi kerumah kakak saya di jalan delima, kemudian sesampainya disana kemudian saya numpang mandi dan makan, kemudian kakak saya berkata “ ISTRI MU NELPON YANG PUNYA SEPEDA MOTOR MENAYAKAN “ jawab saya “ YA NANTI SAYA KEMBALIKAN “ kemudian saya langsung pergi ke tempat teman saya kerja di pos PT. YUTANI, kemudian saya pun tidur disitu.
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 08.00 wib saya menlpon anak saya kemudian anak saya berkata “ UANG SPP BELUM BAYAR 2 BULAN, UANG BELANJA UNTUK DIRUMAH GAK ADA “ jawab saya “ NANTI KALAU ADA UANG SAYA ANTAR “ Kemudian hp pun saya matikan, selanjutnya saya berpikir untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saya berangkat dari pos securiti kemudian saya langsung pergi ke tempat teman saya di jalan sudirman samping star citi, kemudian selanjutnya setiba disana sekira pukul 09.30 wib saya berjumpa dengan teman saya, selanjutnya saya berkata “ SAYA MAU GADAI MOTOR INI “ jawab teman saya “ YA MAU, TUNGGU KAKAK SAYA “ kemudian setelah setengah jam kakak teman saya datang, kemudian teman saya membuat kwitansi untuk saya tanda tangani, dan selanjutnya saya di berikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah di berikan uang saya langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam beserta kunci kontak dan STNK asli, selanjutnya teman saya meminta uang rokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian saya terima uang sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 1 jam duduk disitu saya langsung pamit pulang, selanjutnya saya pesan maxim dan menuju ke angkasa, kemudian sesampainya di angkasa kemudian saya menelpon anak saya, selanjutnya saya berkata “ SEKOLAH NAK “ jawab anak saya “ SEKOLAH “ , kemudian sekitar pukul 15.00 wib saya ke sekolah anak



- saya dengan menggunakan maxim, kemudian sesampinya ketemu anak saya dan kemudian saya berikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya langsung pesan maxim menuju jalan angkasa, selanjutnya kegiatan saya hanya di pos.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 wib saya pergi ke tampan ke tempat rumah teman saya, dan kemudian saya tidur di tampan.
 - Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saya dari tampan menuju ke jalan angkasa dengan menggunakan bus trans, kemudian sekira pukul 11.30 wib saya tiba di jalan riau tempat menurunkan bus trans metro, kemudian saya jalan menuju jalan angkasa melewati hotel gran elite, kemudian sesampainya di pos securiti PT. YUTANI kemudian saya duduk, kemudian saya melihat keluarga pemilik sepeda motor yang saya gadaikan kemudian saya mau coba sembunyi kemudian abang tersebut mengamankan saya, kemudian abang tersebut menaykan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian saya jawab “ ADA DITEMPAT TEMAN SAYA “ kemudian abang tersebut membawa saya ke tempat rumah korban, selanjutnya saya di bawa ke Polsek Teanayan Raya.
 - Bahwa ianya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU sebesar Rp Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saya di potong uang tersebut dan saya terima sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa tidak ada meminta izin untuk berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU untuk di gada
 - Bahwa ianya tidak ada pergi kerumah sakit seperti yang di alasankan, dan Saksi melakukan hal tersebut agar korban mau meminjamkan sepeda motor
 - Bahwa tujuannya menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah untuk membayar uang sekolah anak atau SPP anak kandung Saksi dan kehidupan sehari hari



- Bahwa setelah sdr terima Uang sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda motor tersebut, kemudian untuk membayar uang sekolah anak atau SPP anak kandung saya dan kehidupan sehari-hari..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan terima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 07.30 wib disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib
- bahwa pengakuan dari sdr WAWAN pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah istri nya sdr WAWAN dan yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah wawan setiawan
- bahwa cara wawan menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 07.30 wib sdr WAWAN bersama temannya datang ketempat rumah makan ampera disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib tempat saya kerja dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, kemudian sdr WAWAN berjumpa dengan saya kemudian berkata " BANG ADA BELI HP GAK " jawab saya " KALAU HP SUDAH ADA, ABANG SEKARANG MAU CARI MOTOR YANG HARGA MIRING DAN MOTOR ITU TIDAK BERMASALAH " sdr WAWAN berkata " INI AJA LA BANG (sambil nunjuk motor) " jawab saya " INI MOTOR SIAPA " sdr WAWAN berkata " INI MOTOR ISTRI SAYA, AMAN KOK BANG, STNK NYA ADA " saya berkata " MANA BPKB NYA " jawab sdr WAWAN " MASIH DI LESING " saya berkata " NANTI BERMASALAH PULA " jawab sdr WAWAN " GAK AMAN KOK BANG " saya berkata " JADI BERAPA HARGA NYA " sdr WAWAN berkata " Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saya jawab " Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sdr WAWAN berkata " YA LA ", Kemudian selanjutnya saya membuat kwitansi dan di tanda tangani oleh sdr WAWAN kemudian saya berkata kepada kakak saya an. FITRI NENI

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr



- “ KAKAK NI ADA YANG JUAL MOTOR KAKAK HARGA Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) “ Kakak saya jawab “ AMAN GAK MOTOR NYA “ saya berkata “ KATANYA AMAN “ jawab kakak saya “ BUAT LA KWITANSINYA “ Kemudian kakak saya memberikan uang kepada saya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) “ Kemudian setelah itu uang tersebut saya serahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya sdr WAWAN menyerahkan kunci kotak beserta SNTK asli, selanjutnya sdr WAWAN langsung pergi bersama rekannya
- bahwa ianya di amankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sedang di rumah tidur disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib, kemudian saya di bangunkan oleh adik angkat Terdakwa dan berkata “ BANG ADA WAWAN “ Kemudian Terdakwa menyuruh untuk membuka pintu, kemudian salah satu yang berpakaian preman masuk ke kamar dan berkata “ WIWIT MANA ORANGNYA “ kemudian Terdakwa tunjukan ini istri Tersangka, kemudian orang tersebut berkata “ KAMU SIAPA “ jawab Terdakwa “ ADRIAN “ orang tersebut berkata “ KAMU TAU GAK TUJUAN KAMI KESINI UNTUK APA “ jawab saya “ TAU PAK, MASALAH HONDA YANG DI JUAL WAWAN “ kemudian orang tersebut berkata “ JADI MANA SEPEDA MOTORNYA “ jawab saya “ JALAN NELAYAN BERSAMA ACIL “ orang tersebut berkata “ TAU KAMU RUMAHNYA “ jawab saya “ GAK TAU PAK , YANG TAU SI DAVIT, KARENA DIA YANG DATANG KERUMAH ACIL ITU “ selanjutnya saya langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk di tindak lanjut
 - Bahwa Atas pemberitahuan riwayat sepeda motor tersebut Adrian fadillah mengatakan bahwa yang penting abg jangan terlibat, dan Terdakwa menjawab aman bg.dan tidak akan bermasalah motor tersebut. Selain itu Adrian juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan sampai orang lain mengetahui bahwa abang yang membeli sepeda motor tersebut.
 - Bahwa Niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tersebut muncul 2 hari setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor korban. Niat tersebut muncul karena Terdakwa kalah judi dan membayar SPP dan keperluan anak sekolah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Ilwan Setiawan uang sejumlah Rp 3.500.000 untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Honda



Beat dengan Nopol BM 2667 ABB ditanda tangani oleh Ilwan Setiawan diatas matrai 10000 pada tanggal 05 September 2022

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada para saksi dan Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ADRIAN FADILLAH Als RIAN Bin WARMAN GAZALI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di rumah makan ampera disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib Kota Pekanbaru, saksi wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama temannya datang ketempat rumah makan ampera disamping Star Citi Jl. Jendral Sudirman Gg. Tawalib tempat terdakwa kerja dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, kemudian saksi Wawan bertemu dengan terdakwa " bang ada beli hp gak " jawab terdakwa " kalau hp sudah ada, abang sekarang mau cari motor yang harga miring dan motor itu tidak bermasalah " saksi Wawan Berkata " ini aja la bang (sambil nunjuk motor) " jawab terdakwa " ini motor siapa " saksi Wawan menjawab " ini motor istri saya, aman kok bang, STNK nya ada " terdakwa berkata " mana BPKB nya " jawab saksi Wawan " masih di lesing " terdakwa berkata " nanti bermasalah pula " lalu saksi Wawan mengatakan " gak aman kok bang " terdakwa berkata " jadi berapa harga nya " saksi Wawan berkata " Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Terdakwa Jawab " Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Wawan berkata " Ya la " ;
2. Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuat kwitansi dan di tanda tangani oleh saksi wawan kemudian terdakwa memberitahu kepada kakak terdakwa An. Fitri Neni " kak ni ada yang jual motor kakak harga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah " kakak terdakwa menjawab " aman gak motor nya " terdakwa menjawab "aman", kakak terdakwa berkata " buat la kwitansinya " kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) "setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi wawan menyerahkan kunci kotak beserta SNTK Asli, lalu saksi Wawan langsung pergi bersama rekannya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr



3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 21.00 wib sdr Davit datang kerumah Terdakwa, kemudian sdr Davit memberitahu kepada Terdakwa “ bang tadi Davit kerumah orang tua wawan, orang tua wawan ngomong sama wawan uda kau balikan motor orang itu, orang itu udah marah marah kesini, kau balikan motor orang itu dari pada masalah nanti, itu yang di omongin bapak wawan yang sdr Davit dengar, mungkin ini motornya gak bang, lalu sdr Davit menyarankan kepada terdakwa supaya motornya digadaikan saja supaya uang terdakwa tidak hilang. Kemudian Sdr Davit menelpon seseorang, Sdr Davit Berkata “Bang Ini Ada Yang Nerima Rp 4.5000.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) “ jawab terdakwa “ suruh la orangnya datang, jumpa aja di samping Star Citi nanti”.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai kerja kemudian pulang kerumah, selanjutnya sdr Davit mengatakan “bang ini ada yang nerima motor itu “ suruh la dia datang kerumah”, Kemudian Sdr Davit menelpon orang tersebut dan berketemu diluar, kemudian Sdr Davit berkata “ nanti dia pulang kerja sekira pukul 21.00 Wib “, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr Davit mempertemukan terdakwa dengan orang tersebut, dan melihat motor yang mau di gadai, lalu orang tersebut berkata “ Ada STNK Nya? “ jawab terdakwa “ Ada “, lalu terdakwa perlihatkan STNK nya, kemudian membuka jok sepeda motor tersebut untuk melihat no rangka, kemudian sekira setengah jam Sdr Davit dan orang tersebut datang lagi ke samping Star Citi, dan menyerahkan uang sejumlah Rp Rp 4.5000.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, terdakwa berikan kepada Sdr Davit sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan kepada teman Sdr Davit sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BM 2667 ABB Dengan Nomor Rangka MH1JM9119MK497610 Dengan Nomor Mesin M91E-1497016 Warna Hitam beserta kunci kontak Dan STNK terdakwa serahkan kepada orang tersebut, terdakwa selanjutnya langsung pulang kerumah.
5. Bahwa benar Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm) sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengacu kepada terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban terdakwa dan sebagai sarana pencegahan error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama terdakwa ADRIAN FADILLAH als RIAN Bin WARMAN GAZALI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis, unsur ke-satu yakni Barang Siapa, telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar terdakwa ADRIAN FADILLAH Als RIAN Bin WARMAN GAZALI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di rumah



makan ampera disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib Kota Pekanbaru, saksi wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama temannya datang ketempat rumah makan ampera disamping Star Citi Jl. Jendral Sudirman Gg. Tawalib tempat terdakwa kerja dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, kemudian saksi Wawan bertemu dengan terdakwa “ bang ada beli hp gak “ jawab terdakwa “ kalau hp sudah ada, abang sekarang mau cari motor yang harga miring dan motor itu tidak bermasalah “ saksi Wawan Berkata “ ini aja la bang (sambil nunjuk motor) “ jawab terdakwa “ ini motor siapa “ saksi Wawan menjawab “ ini motor istri saya, aman kok bang, STNK nya ada “ terdakwa berkata “ mana BPKB nya “ jawab saksi Wawan “ masih di lesing “ terdakwa berkata “ nanti bermasalah pula “ lalu saksi Wawan mengatakan “ gak aman kok bang “ terdakwa berkata “ jadi berapa harga nya “ saksi Wawan berkata “ Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Terdakwa Jawab “ Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Wawan berkata “ Ya la “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuat kwitansi dan di tanda tangani oleh saksi wawan kemudian terdakwa memberitahu kepada kakak terdakwa An. Fitri Neni “ kak ni ada yang jual motor kakak harga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kakak terdakwa menjawab “ aman gak motor nya “ terdakwa menjawab “aman”, kakak terdakwa berkata “ buat la kwitansinya “ kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) “setelah itu uang tersebut terdakwa serahkan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi wawan menyerahkan kunci kotak beserta SNTK Asli, lalu saksi Wawan langsung pergi bersama rekannya.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 21.00 wib sdr Davit datang kerumah Terdakwa, kemudian sdr Davit memberitahu kepada Terdakwa “ bang tadi Davit kerumah orang tua wawan, orang tua wawan ngomong sama wawan uda kau balikan motor orang itu, orang itu udah marah marah kesini, kau balikan motor orang itu dari pada masalah nanti, itu yang di omongin bapak wawan yang sdr Davit dengar, mungkin ini motornya gak bang, lalu sdr Davit menyarankan kepada terdakwa supaya motornya digadaikan saja supaya uang terdakwa tidak hilang. Kemudian Sdr Davit menelpon seseorang, Sdr Davit Berkata “Bang Ini Ada Yang Nerima Rp 4.5000.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) “ jawab terdakwa “ suruh la orangnya datang, jumpa aja di samping Star Citi nanti”.



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai kerja kemudian pulang kerumah, selanjutnya sdr Davit mengatakan "bang ini ada yang nerima motor itu " suruh la dia datang kerumah", Kemudian Sdr Davit menelpon orang tersebut dan berketemu diluar, kemudian Sdr Davit berkata " nanti dia pulang kerja sekira pukul 21.00 Wib ", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr Davit mempertemukan terdakwa dengan orang tersebut, dan melihat motor yang mau di gadai, lalu orang tersebut berkata " Ada STNK Nya? " jawab terdakwa " Ada ", lalu terdakwa perlihatkan STNK nya, kemudian membuka jok sepeda motor tersebut untuk melihat no rangka, kemudian sekira setengah jam Sdr Davit dan orang tersebut datang lagi ke samping Star Citi, dan menyerahkan uang sejumlah Rp Rp 4.5000.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, terdakwa berikan kepada Sdr Davit sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan kepada teman Sdr Davit sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor Polisi BM 2667 ABB Dengan Nomor Rangka MH1JM9119MK497610 Dengan Nomor Mesin M91E-1497016 Warna Hitam beserta kunci kontak Dan STNK terdakwa serahkan kepada orang tersebut, terdakwa selanjutnya langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm) sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Ilwan Setiawan uang sejumlah Rp 3.500.000 untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB ditanda tangani oleh Ilwan Setiawan diatas matrai 10000 pada tanggal 05 September 2022, oleh barang bukti tersebut milik dari saksi *DEWI RAHAYU Als DEWI (Korban)*, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi *DEWI RAHAYU Als DEWI (Korban)* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan ADRIAN FADILLAH als RIAN Bin WARMAN GAZALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Ilwan Setiawan uang sejumlah Rp 3.500.000 untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1111/Pid.B/2022/PN Pbr



ABB ditanda tangani oleh Iwan Setiawan diatas matrai 10000 pada tanggal 05 September 2022, *Dikembalikan kepada saksi DEWI RAHAYU Als DEWI (Korban)*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022** oleh **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Maisuri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.

IWAN IRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.